

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk)**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD AGUNG AL FATIH**

**NIM. 1910211310054**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD AGUNG AL FATIH**

**NIM. 1910211310054**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD AGUNG AL FATIH**

**NIM. 1910211310054**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196005131986031004**

  
**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
**NIP. 197909262005011002**

Diketahui

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk)**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD AGUNG AL FATIH**

**NIM. 1910211310054**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 158 / UN8.1.11 / SP / 2023  
Tanggal : 24 MAR 2023

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari rabu tanggal 15 maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Anggota :  
1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. (Pembimbing ketua)  
2. Achmad Ratomi, S.H., M.H. (Pembimbing)  
3. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 158/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agung Al Fatih  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310054  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 April 2000  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 17/Pid.Sus/2022/PN.PIk)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Agung Al Fatih  
NIM. 1910211310054

## RINGKASAN

Muhammad Agung Al Fatih. Maret 2023. **ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022 PN Plk)**. Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lain atau narkoba di Indonesia serta korban penyalahgunaan narkotika telah meluas hingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Bukan hanya perkotaan tetapi juga sudah merambah kepedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara. Peredaran narkotika menjadi masalah serius dan perlu di soroti , karena penyalahgunaan narkotika tidak mungkin terjadi jika tidak ada peredaran narkotika itu sendiri. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk memutuskan bebas terdakwa tindak pidana mengedarkan atau menyimpan narkotika dimana pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi putusan pengadilan , yakni menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk , di kaitkan dengan dasar hukum dalam pertimbangan hakim. Sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk menganalisisnya menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder , Dalam penulisan ni pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang di dapat di analisis melalui seleksi data, yaitu data yang telah diperoleh dari kepustakaan , data pokok bahasan disusun secara sistematis berdasar kepada argumentasi hukum yang relevan.

Majelis Hakim menilai semua unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut. Dan ini menjadi polemik bagaimana hakim dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusannya. Majelis Hakim seharusnya memutuskan sesuai dengan fakta hukum yang di dapatkan dalam persidangan , mengingat dalam putusan ini seharusnya dengan apa yang sudah di nilai dalam perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada dasarnya Majelis hakim telah membuktikan terdakwa telah bersalah dan seharusnya hakim juga memberikan vonis yang sesuai dengan apa yang sudah ia nilai dan pertimbangkan dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk . Melihat kepada Teori absolut memandang bahwa pemidanaan ialah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini berpandangan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-

mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam putusan ini tidak terpenuhi. Dilihat pada perspektif nilai kepastian dimana semua unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Akan tetapi dalam amar putusan nya menyatakan Terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-Satu yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dakwaan alternatif ke-Dua yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di lihat dalam nilai kemanfaatan Majelis Hakim memutus bebas terdakwa , sehingga membuat masyarakat merasa kecewa dengan apa yang di putusan hakim. Seperti yang kita ketahui kejahatan narkotika berdampak pada berbagai sektor di masyarakat , di antaranya jika peredaran masih marak , maka akan banyak juga pemakai dari narkotika sehingaa rentan terjadi kejahatan kejahatan lainnya. penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika. Dalam pandangan nilai keadilan salah satu bukti belum terpenuhinya nilai keadilan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ke pengadilan negeri Palangkaraya. demonstrasi merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat atas tidak terpenuhinya nilai keadilan. yang di inginkan masyarakat ialah kepastian dan kemanfaatan hukum. jika nilai keadilan terpenuhi dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk tidak mungkin ada demonstrasi yang di lakukan oleh masyarakat. Dalam menjatuhkan vonis dalam sesuatu perkara, Majelis Hakim kiranya selalu menggunakan analisa yang tepat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang di dapatkan dalam persidangan, supaya tercipta produk- produk hukum yang berkualitas serta menjunjung tinggi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mejatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita.

Muhammad Agung Al Fatih. Maret 2023. **ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022 PN Plk)**. Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pengedar tindak pidana narkotika oleh hakim dimana terdakwa terbukti secara sah memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika menjadi problematika di masyarakat. Dalam hal ini, tindakan hakim yang memutus bebas terdakwa pelaku narkotika dinilai tidak selaras dengan fakta hukum dalam persidangan. Dalam banyak kasus penjatuhan putusan bebas oleh hakim, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.sus/2022/PN Plk. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harusnya berlaku bijak dan teliti. Oleh karena itu penelitian skripsi ini mengkaji dan menganalisis mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa pada perkara Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: “pertama”, dasar hukum dalam putusan hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk yang membebaskan terdakwa tidak tepat , terdakwa terbukti melanggar pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu ”menyimpan narkotika golongan 1” dan seharusnya terdakwa di jatuhi pidana. “kedua”, putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk tidak memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pada fakta persidangan hakim menyimpulkan bahwa dalam pembuktian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika , terlebih adanya demonstrasi dari masyarakat yang mempertegas nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan tidak terpenuhi dalam putusan ini.

**Kata kunci** (keyword): putusan bebas, pelaku pengedar, tindak pidana narkotika

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih , diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.,** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menjadi wadah konsultasi dan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** dan Ibu **Dermawati Sihite, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar **semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Terima kasih kepada semua rekan Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum atau **LP2DH FH ULM** yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat, menjadi rumah kedua atau

keluarga , menjadi tempat suka maupun duka, menjadi tempat ternyaman melepas penat pada masa kuliah, dan menjadi wadah pembelajaran bagi penulis yang paling berrmakana baik dari segi keilmuan ataupun kehidupan.

8. Terima kasih kepada semua rekan **Tim Rekam Sidang / Court Monitoring KPK ULM** yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu maupun memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung.
11. Yang terakhir, terima kasih kepada diri sendiri atau penulis yang sudah rajin dan tekun dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023



**Muhammad Agung Al Fatih**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>17</b>
A. Dakwaan.....	17
B. Fakta Hukum.....	26
C. Amar Putusan.....	49
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
A. Tindak pidana.....	52
1. Pengertian Tindak Pidana.....	52
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	53
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	58
B. Tindak Pidana Narkotika.....	59
1. Pengertian Narkotika.....	59
2. Tindak Pidana Narkotika.....	61
C. Putusan Hakim.....	66
1. Putusan Pemidanaan.....	66
2. Putusan Bebas.....	69
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	72
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Dasar Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk.....	74

B. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk dalam perspektif nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan..... 105

**BAB V PENUTUP** ..... 115

A. Simpulan..... 115

B. Saran..... 116

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

